

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

ASOSIASI INDUSTRI KOMPONEN PERALATAN LISTRIK (APPI, APKABEL, APPILI & APTI), ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)

Dalam rangka mengoptimalkan peran Asosiasi Industri Manufaktur dan Jasa Konstruksi Kelistrikan dalam negeri untuk mendukung program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW dan Sosialisasi Visi "75-100" dengan semangat membangun industri nasional yang mandiri, kokoh dan mampu bersaing pada tataran global, pada hari ini, Senin tanggal 9 Juli 2007, PT PLN (Persero), Asosiasi Industri Komponen Peralatan Listrik (APPI, APKABEL, APPILI & APTI) serta Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia (AKLI) sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Jakarta 2007", dengan butir-butir kesepahaman sebagai berikut:

I. UMUM

1. Secara bersama-sama meningkatkan pelayanan PT PLN (Persero) kepada pelanggan terutama yang berkaitan dengan hal-hal:
 - 1.1. Memenuhi Tingkat Mutu & Pelayanan (TMP).
 - 1.2. Perbaiki tegangan dibawah standar yang memberikan konsekuensi negatif terhadap upaya penekanan susut.
 - 1.3. Perbaiki SAIDI & SAIFI yang semakin didambakan pelanggan dan PT PLN (Persero).
2. Sepakat untuk menyukseskan program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik "10.000 MW", dan transmisi serta distribusi terkait.
3. Berupaya merealisasikan pencapaian ratio elektrifikasi 100 % pada tahun 2020 sesuai dengan Visi 75-100 PT PLN (Persero) dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada.
4. Saling memberi masukan menyangkut teknis, non teknis dan masalah-masalah pelaksanaan lain sehingga apabila terjadi penyimpangan maka segera dapat dilakukan koreksi perbaikan secara lebih dini.

II. ASOSIASI INDUSTRI KOMPONEN PERALATAN LISTRIK (APPI, APKABEL, APPILI dan APTI)

1. Meningkatkan mutu komponen peralatan listrik sesuai standar dan spesifikasi teknis sehingga dapat lebih menjamin keandalan.
2. Dalam hal menghasilkan Produk Peralatan Listrik, para Produsen akan menerapkan:
 - 2.1. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 melalui Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau Lembaga Sertifikasi lainnya yang diakui Internasional.
 - 2.2. Selalu melakukan uji jenis dari PT PLN (Persero) Litbang Ketenagalistrikan atau lembaga pengujian di Indonesia yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN-BSN).
Dalam hal lembaga pengujian tersebut diatas tidak mampu melakukan pengujian jenis terhadap suatu produk, maka produsen dapat memperoleh sertifikat uji jenis dari lembaga pengujian lain yang diakui secara internasional.
 - 2.3. Memiliki sertifikat Sistem Pengawasan Mutu (SPM) dari PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi selaku lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi oleh KAN.
3. Melakukan pembinaan secara baik dan terus-menerus kepada anggotanya.
4. Melakukan inovasi untuk peningkatan mutu produk dan efisiensi biaya.
5. Menjaga kualitas dan mengembangkan produk untuk mendukung pencapaian penekanan susut dan peningkatan keandalan.
6. Dalam hal pabrikan yang telah memiliki sertifikat SPM, ternyata memproduksi dan memasok ke Unit/Sub Unit PT PLN (Persero) jenis barang yang tidak sesuai dengan Standar/SPLN dan terbukti, pabrikan bersangkutan menyatakan kesediaan untuk

tidak dibeli oleh PT PLN (Persero) minimal selama 1 (satu) tahun dan dan apabila dua kali kejadian dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, maka Sertifikat SPM dibekukan.

7. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan (Kontraktor dan PLN) untuk tercapainya sasaran mutu, bekerja sama secara penuh dalam uji serah terima, biaya yang wajar dan ketepatan waktu pengiriman atau pelaksanaan proyek.

III. ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL (AKLI)

1. Meningkatkan mutu pemasangan instalasi secara konsisten berdasarkan Peraturan PT PLN (Persero), Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL)/Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 04-0225 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yg berlaku.
2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan tidak merugikan pelanggan PT PLN (Persero) serta menjaga citra PT PLN (Persero).
3. Meningkatkan kompetensi anggota yang melaksanakan pekerjaan pemasangan untuk memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan langkah-langkah sbb:
 - a. Kontraktor Listrik dan Mekanikal yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 mendapat preferensi untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi Jaringan Tegangan Tinggi (JTT), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sesuai klasifikasinya masing-masing.
 - b. Bagi Kontraktor Listrik dan Mekanikal pelaksana pekerjaan pemasangan instalasi Jaringan Tegangan Rendah (JTR), minimal 10% dari jumlah kontraktor sudah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 pada tahun 2008.
4. Akan mengembangkan baik jumlah maupun kemampuan perusahaan anggota berikut peralatan kerjanya untuk mendukung program pembangunan pembangkit 10.000 MW dan perluasan elektrifikasi sejalan dengan implementasi Visi 75-100 PT PLN (Persero) di masa yang akan datang.
5. Dalam hal Kontraktor Listrik dan Mekanikal telah menyelesaikan konstruksi dan/atau instalasi di lingkungan PT PLN (Persero) ternyata terbukti tidak mempergunakan peralatan listrik yang bersertifikat SPM serta kualitas konstruksi tidak memenuhi persyaratan, maka Kontraktor Listrik dan Mekanikal yang bersangkutan bersedia untuk tidak bekerja di instalasi lingkungan PT PLN (Persero) minimal 1 (satu) tahun dan apabila dua kali kejadian dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, maka Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SPPJT) dibekukan oleh AKLI.

IV. PT PLN (PERSERO)

1. Dalam pelaksanaan pembangunan instalasi, PT PLN (Persero) akan mengutamakan pemakaian Produk Dalam Negeri dan pemakaian jasa konstruksi di bidang ketenagalistrikan nasional sesuai :
 - 1.1. Surat Edaran Menteri BUMN No SE-02/MBU/2006,
 - 1.2. Nota Kesepakatan antara Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN no: 522/M-IND/12/2005,
 - 1.3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No:11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri (TKDN)
 - 1.4. Undang-undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan PP No: 28, 29 dan 30 tahun 2000.
 - 1.5. Undang Undang No 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah No. 03 tahun 2005
 - 1.6. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kaidah-kaidah persaingan usaha yang sehat.
2. PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi akan memperbaiki serta meningkatkan kapasitas, kecepatan dan mutu layanan dan bersungguh-sungguh dalam pemeriksaan serta penerbitan sertifikat Sistem Pengawasan Mutu (SPM). SPM hanya diberikan kepada pabrikan yang memiliki izin industri dan pabrik lengkap dengan fasilitas produksi, alat uji serta memproduksi barang di Indonesia.
3. PT PLN (Persero) Litbang Ketenagalistrikan akan memperbaiki serta meningkatkan kecepatan dan mutu layanan dalam pengujian serta penerbitan Sertifikat Uji Jenis dan melengkapi fasilitas serta jumlah dan kompetensi personil.

V. PENUTUP

1. Semua butir-butir kesepakatan tersebut diatas akan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh tanggungjawab.
2. Apabila diperlukan dapat dibentuk kelompok kerja yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk menyusun dan menyempurnakan standar dan menyelesaikan masalah-masalah khusus.
3. Dalam hal timbul masalah antara PT PLN (Persero) dengan anggota Asosiasi, maka penyelesaian permasalahan akan dibantu oleh Asosiasi terkait.
4. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi bersama secara periodik
5. Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan Temu Komunikasi berikutnya tahun 2008.

Nota Kesepahaman ini akan dikoreksi dan diperbaiki jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 9 Juli 2007

PT PLN (Persero)




(Dr. Herman Darnel Ibrahim)

AKLI



(Adang Surachman)

APPI



(Boey Suryadi)

APKABEL



(Irianto Tarigan)

APPILI



(Werdoyo Santosa)

APTI



(Hartono Muljohardjo)